

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah melalui margin *murabahah* serta menguji pengaruh margin *murabahah* terhadap pembiayaan perbankan syariah. Objek dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang telah dipublikasikan secara lengkap pada website masing-masing BUS dalam kurun waktu 2014-2018. Total data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 59 data yang diperoleh dari teknik pemilihan sampel yang telah dijelaskan pada Bab IV. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis jalur dengan SPSS 25 sebagai alat bantu dalam mengolah dan menganalisis data penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. DPK berpengaruh terhadap margin *murabahah*. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi makro sedang kondusif pada periode penelitian, sehingga meningkatnya DPK menjadikan manajemen bank berani meningkatkan margin *murabahah* sebagai salah satu cara yang bank syariah lakukan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan.
2. NPF berpengaruh terhadap margin *murabahah*. Hal tersebut disebabkan karena saat pembiayaan bermasalah berkurang, bank dapat meningkatkan margin

murabahah untuk meningkatkan pembiayaan yang disalurkan, pendapatan, dan mengekspansi variasi produk untuk akad *murabahah*.

3. DPK berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini terjadi karena bank mengupayakan penghimpunan DPK sebanyak-banyaknya serta mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk pertanggung jawaban atas dana tersebut yaitu dengan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.
4. NPF berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini terjadi karena pada periode penelitian ini, tingkat rasio NPF bank syariah masih dibawah 5% atau dalam kategori sehat. Oleh karena itu, manajemen perbankan syariah tetap meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan seiring dengan peningkatan rasio NPF.
5. Margin *Murabahah* berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini terjadi karena apabila bank syariah memiliki margin *murabahah* yang tinggi, bank syariah dapat menambahkan variasi produk yang diperjualbelikan pada akad *murabahah* dan menyalurkan lebih banyak pembiayaan *murabahah*.
6. DPK berpengaruh terhadap pembiayaan melalui margin *murabahah*. Hal tersebut terjadi karena bank syariah harus mempertimbangkan jumlah simpanan DPK dalam penetapan margin *murabahah* untuk melindungi nominal *profit target* yang telah ditetapkan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan yang dilakukan.
7. NPF berpengaruh terhadap pembiayaan melalui margin *murabahah*. Hal tersebut terjadi karena adanya pembiayaan bermasalah (NPF) membuat bank

syariah kehilangan kesempatan dalam meningkatkan margin *murabahah* yang akan mempengaruhi besaran pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan oleh bank syariah.

B. Implikasi

Hasil temuan pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin *murabahah*, dan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syariah untuk memprioritaskan penghimpunan DPK, karena besar kecilnya simpanan nasabah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendanaan bank umum syariah (BUS) dan mempengaruhi kondisi penyaluran pembiayaan *murabahah*.
2. Menjadikan NPF sebagai pertimbangan bagi perbankan syariah dalam hal penyaluran pembiayaan, agar tidak menimbulkan kerugian atas tidak terbayarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Manajemen perbankan perlu terus berupaya meningkatkan efisiensi dengan menjaga rasio NPF agar tetap berada dibawah 5%.
3. Menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah dalam menentukan tingkat margin *murabahah* agar tetap bersaing dengan bank konvensional dan tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah.
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi nasabah dan juga investor untuk menggunakan laporan keuangan perbankan syariah secara tepat sehingga dapat memutuskan untuk melakukan transaksi *murabahah*, agar pembiayaan

yang dilakukan tidak terlalu mahal dan nasabah mampu menjalankan kewajibannya.

5. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai regulator untuk melakukan pengawasan lebih terhadap perbankan syariah. Khususnya peraturan dan kebijakan mengenai NPF dan penentuan margin. Karena dalam penentuan margin belum ada aturan resmi dari pemerintah, melainkan dari tim *Asset and Liability Committee* (ALCO).

C. Saran

1. Peneliti menggunakan sampel yang relatif kecil yaitu hanya perbankan yang sudah berbentuk bank umum syariah (BUS). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian, baik dalam objek ataupun rentang waktu penelitian, sehingga memiliki observasi yang lebih banyak dan mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proxy lainnya dalam perhitungan margin *murabahah*, sehingga dapat membandingkan pengamatan yang telah diteliti dengan pengamatan lainnya.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan *non performing financing* pembiayaan *murabahah* jika ingin meneliti terkait pembiayaan *murabahah* dan margin *murabahah*, sehingga dapat lebih spesifik dalam menjelaskan tentang akad *murabahah*.
4. Dalam penelitian ini digunakan variabel DPK dan NPF dalam menjelaskan margin *murabahah*. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lainnya seperti *cost of fund*, *profit target*, *overhead cost*, *recovery cost*, *spread*

bagi hasil dll untuk mengetahui adakah variabel lain yang mempengaruhi margin *murabahah* dan pembiayaan *murabahah*.